



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaministrasian, penertiban, pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu membentuk tim internal pengawasan dan pengendalian BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);  
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Nomor : 82/RT.01-SD/05/2026  
Perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan  
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara  
Semester II dan Tahunan Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.
- KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan  
Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Paser  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Bagian Tekhnis Penyelenggara dan  
Hukum,



Jumiati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

SUSUNAN TIM INTERNAL  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rusdiansyah	19680825 199603 1 003	Ketua
2	Endang Porwati	19801208 200910 2 001	Anggota
3	Anshar Asy'ari	19760617 201001 1 011	Anggota

Ditetapkan di Tanah Paser  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Bagian Tekhnis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

